

Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara

Rita Martini¹⁾, Monalisa²⁾, Okta Veranika³⁾, Sisi Mandasari⁴⁾, Tiara Kencana⁵⁾

^{1,2,3,4,5}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*Email korespondensi: ritamartini@polsri.ac.id

Abstract

This study describes the application of the Professional Zakat Fund Collection to the State Civil Apparatus of the Regional Office of the Ministry of Religion of the Province of South Sumatra. Zakat collection is an effort to collect zakat individually or in groups with the aim of achieving zakat. Zakat collection activities are at the heart of zakat organization, because collection is related to the ability of individuals, organizations, legal entities to invite and influence other people so as to grow their awareness and concern. Based on observations, it can be concluded that professional zakat collection is not optimal. This is due to the delay in cutting professional zakat, so that there are the State Civil Apparatus employees who have taken all their salaries before professional zakat is deducted.

Keywords: Fundraising, profession, salaries, state civil apparatus, zakat collection

Saran sitasi: Martini, R., Monalisa., Veranika, O., Mandasari, S., & Kencana, T. (2023). Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 798-803. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7194>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7194>

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtimaiyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam. Zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT (hablummin - Allah), namun merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat diberikan kepada fakir miskin atau mereka yang berhak dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran agama Islam (Khasanah, 2010). Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, disebutkan pengertian zakat yaitu zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dari aspek sosial, zakat berorientasi untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat. Selanjutnya dari aspek ekonomi, bermanfaat menghindari penumpukan harta, mendistribusikan harta secara adil dan merata.


Zakat akan menjadikan perekonomian bergerak cepat, terbangun persaudaraan diantara pelaku ekonomi, dan kesenjangan ekonomi pun akan menyempit. Zakat dengan kata lain dapat digunakan sebagai pendorong dan pengendali perekonomian agar tercapai falah (kesejahteraan lahir, batin, dunia dan akhirat) baik generasi sekarang maupun yang akan datang (Widiastuti, 2015). Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim sangat memiliki potensi yang sangat besar dalam penghimpunan zakat. Berdasarkan data ISO (Indonesia Zakat Outlook) 2019-2020, potensi zakat di Indonesia sekitar 217 triliun rupiah pada tahun 2010, potensi tersebut berasal dari zakat penghasilan. Sementara untuk tahun 2019-2020 potensi zakat di Indonesia mencapai angka 233,84 triliun rupiah. Faktanya potensi zakat tersebut masih belum terealisasi secara optimal, sehingga masih belum menjadi indikator utama dalam kesejahteraan secara umum di Indonesia, Pusat Kajian Strategi Baznas (2019).

Pendapatan pemerintah perlu dihimpun dari berbagai aspek (Martini, dkk., 2019). Pendapatan daerah dioptimalisasikan untuk mensejahterakan masyarakat (Martini, dkk., 2018); (Martini, dkk.,

2019). Salah satu yang sangat potensial saat ini adalah zakat profesi, zakat profesi memiliki peran penting dalam upaya mencapai target potensi zakat. Zakat profesi lebih mudah dari cara pengumpulannya terutama masyarakat yang berprofesisebagai aparatur sipil negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI, pada tahun 2003 telah mengembangkan zakat profesi di Indonesia. Tujuannya agar masyarakat mengetahui dan memahami bahwa zakat profesi merupakan salah satu perintah agama. Namun, masyarakat banyak yang belum memahami dalam membayar zakat profesi. Masyarakat lebih memilih membayar zakat mal setahun sekali sesuai nisab, sehingga realisasi zakat tidak sebesar potensi zakat (Huda, 2017). Zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan dari uang yang dihasilkan dan dikumpulkan dari profesitertentu, dengan syarat mencapai nishab dan telah sempurna haul yang harus dilewatinya (Ngadiyan, 2017).

Potensi zakat profesi ini lebih besar dari zakat lainnya, khususnya zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Selatan. Pembayaran zakat profesi dilakukan melalui pemotongan gaji ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan semenjak tahun 2010 yang dikelola oleh satu lembaga yaitu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk oleh pemerintah dalam melakukan penghimpunan zakat profesi yang diperoleh dari zakat yang dikeluarkan oleh pegawai ASN Kementerian Agama dan Guru. Zakat Pegawai Negeri Sipil tergolong ke dalam zakat profesi sendiri adalah 85 gram emas murni dengan tarif 2,5%. Pada awalnya pemotongan zakat profesi mendapatkan respon yang beragam dari kalangan pegawai Kemenag Provinsi Sumatera Selatan, baik berupa respon positif maupun negatif.

Pada Gambar 1 dapat dilihat perkembangan pegawai Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dalam menerima pembayaran zakat profesi dengan cara potongan gaji setiap bulan. Kebijakan tersebut merupakan salah satu strategi untuk menumbuhkan kesadaran ASN Kemenag untuk berzakat dan dalam upaya untuk meningkatkan jumlah dana zakat profesi.



Sumber: Data diolah, 2022

Gambar 1. Data ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah pegawai yang bersedia gajinya dipotong zakat profesi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai yang membayar zakat. Data tersebut menggambarkan bahwa penghimpunan zakat profesi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan belum optimal. Terdapat persoalan yang dihadapi dalam penghimpunan dana zakat yaitu ketika gaji sudah masuk ke rekening masing-masing, pegawai Kemenag telah mengambil terlebih dahulu gajinya, sehingga belum dipotong untuk pembayaran zakat. Selain itu belum adanya pembaharuan data pegawai ASN baru yang wajib berzakat profesi. Hal ini kemungkinan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak UPZ Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi diperlukan strategi tepat yang harus diterapkan UPZ Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, sehingga diharapkan akan membawa manfaat yang baik bagi mustahik maupun muzakki.

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini bersifat penelitian kualitatif. Pada penulisan ini, diperlukan data-data yang objektif untuk mempermudah dalam penganalisisan. Penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, gambar yang berupa laporan, jurnal, serta referensi lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2015). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Data yang digunakan berupa data primer data sekunder yang bersumber dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Dilengkapi juga

dengan data publikasi atas pelaporan zakat Profesi pada bulan Februari sampai dengan April 2022. Studi tingkat optimalisasi zakat profesi berlandaskan pada ketentuan Surat Keputusan Pengurus Baznas Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.

Zakat profesi (Qardawi, 2007 dalam Baidowi, 2018) adalah yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah atau honorarium. Apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang dihasilkan harus dikeluarkan zakatnya.

Zakat profesi bisa dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau beberapa bulan sekali. Jelasnya, bila total setahun besar zakat yang dikeluarkan sama. Namun zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya, seandainya total setahun setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhannya selama satu tahun melebihi nisab. Dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadarnya 2,5%. Jika tidak mencapai nisab, tidak wajib untuk dizakati. Hal ini dikaitkan juga bahwa pemerintah mengatur gaji dalam ukuran waktu satu tahun, meskipun dibayarkan setiap satu bulan sekali untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan hal inilah masalah zakat penghasilan bersih seorang pegawai atau professional diambil dalam waktu satu tahun penuh jika penghasilannya telah mencapai satu nishab.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Mekanisme pengumpulan zakat profesi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Baznas Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Ketentuan ini berlaku untuk menimbang

dalam rangka memperlancar pengumpulan Zakat, Infak dan Sadaqah (ZIS) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1. Keputusan Pengurus Baznas Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2021

No	Ketetapan	Ket
1.	Pengurus Baznas melakukan sosialisasi dan edukasi Zakat, infaq dan Sedekah pada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.	-
2.	Melakukan Pendataan dan layanan Muzakki dan Muzaik pada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.	
3.	Pengurus UPZ mengumpulkan dana zakat penghasilan yang di potong langsung setiap bulan oleh bendahara UPZ dari para pegawai sebesar 2,5% dan zakat mal lainnya di setorkan ke rekening BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan melalui Bank Sumsel Babel Syariah Nomor rekening: 801-01-05350, atau disetor langsung melalui konter layanan muzakki BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.	
4.	Pengurus UPZ mengumpulkan dana infak bagi pegawai yang belum mampu mengeluarkan zakat, besaran infaknya sesuai dengan keikhlasan dari yang bersangkutan. Hasil pengumpulan disetor ke bank sumsel babel Syariah Nomor: 801-01-07006 atau disetor langsung melalui kanter layanan muzakki BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan	
5.	Hak amil UPZ sebesar 5% akan di kembalikan kepada pengurud UPZ setelah zakat di setorkan ke BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.	
6.	Bendahara UPZ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan melaporkan dana zakat dan infak yang terhimpun beserta nama Muzakki dan Munfiq setiap bulan kepada ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, untuk disampaikan kepada Gubernur dan ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta untuk dipublikasikan	

Sumber: Data diolah, 2022

3.2. Pembahasan

Penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan secara praktik telah sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi, terdapat ketetapan yang belum dilaksanakan oleh pihak Unit Pengumpul Zakat, yaitu belum melakukan sosialisasi dan edukasi zakat, infak dan sadaqah sehingga belum adanya pembaharuan data pegawai Aparatur Sipil Negara baru yang wajib berzakat profesi.

Dalam pengumpulan zakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yang spesifik ke dana zakat profesi masih belum bisa dikatakan berjalan dengan lancar. Terhambatnya pengumpulan dana zakat profesi disebabkan karena masih sedikit dan kurangnya pemahaman mengenai zakat profesi karena belum adanya sosialisasi dan edukasi Zakat, Infak dan Sadaqah. Pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Provinsi Selatan dengan cara pemotongan gaji secara langsung oleh bendahara gaji dari masing-masing unit kerja. Pemotongan zakat profesi sebesar 2,5% dari gaji per bulan. Pembayaran zakat profesi melalui potongan gaji yang dilakukan bendahara gaji yang didahului dengan surat pernyataan yang dibuat oleh muzakki (ASN) sebagai pernyataan kesediaan untuk membayar zakat profesi. Terdapat pegawai ASN yang bersedia langsung dipotong dari jumlah gaji kotornya dan terdapat juga pegawai yang bersedia namun dari jumlah gaji bersihnya setelah dikurangi hutang/cicilan maupun kebutuhan hidup yang dimana semuanya itu telah mencapai nisab.

Mekanisme pertama muzakki mengisi surat pernyataan kesanggupan membayar zakat kemudian UPZ melaporkan lampiran nama-nama muzakki ke bendahara. Dari lampiran nama-nama muzakki (ASN) yang menyanggupi membayar zakat akan dilakukan pemotongan gaji sebesar 2,5% untuk zakat profesi. Setelah itu data nama pegawai ASN dan besaran jumlah potongan zakat profesi tersebut diberikan kepada pihak Bank. Dana zakat profesi tersebut diberikan kepada bendahara pengeluaran yang akan langsung di transfer ke pihak UPZ. Kemudian pihak UPZ akan menyetorkan dana zakat profesi kepada pihak Baznas Provinsi Sumatera Selatan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Dana zakat profesi yang telah di setorkan kepada Baznas Provinsi Sumatera Selatan akan dikembalikan

ke pihak UPZ sebesar 5% dari jumlah setoran dana zakat profesi sebagai hak amil UPZ Kemenag Sumsel. Kemudian Bendahara UPZ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan melaporkan dana zakat dan infak yang terhimpun beserta nama Muzakki dan Munfiq setiap bulan kepada ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya data ini disampaikan kepada Gubernur dan ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta untuk dipublikasikan. Dana zakat profesi yang terkumpul dari gaji pegawai ASN pada UPZ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Februari sampai April 2022, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Zakat Profesi (bulan Februari-April 2022)

No	Bulan	Bulan		
		Februari	Maret	April
1.	Jumlah Pegawai yang bersedia dipotong gajinya untuk zakat profesi	148	160	148
2.	Jumlah pegawai yang membayar zakat profesi	62	62	61
3.	Dana Zakat Profesi yang terhimpun	Rp 6.836.700	Rp 6.813.383	Rp 6.804.258

Sumber: Data yang diolah, 2022

Jumlah pegawai ASN yang bersedia gajinya dipotong zakat profesi pada bulan Februari sebanyak 148 orang dan jumlah gaji pegawai yang terpotong hanya sebanyak 62 orang pegawai dengan perkiraan gaji pegawai ASN antara Rp 3.300.000 – Rp 6.500.000. Sehingga jumlah dana zakat profesi yang terhimpun pada bulan Februari sebesar Rp 6.836.700. Kemudian jumlah pegawai yang bersedia dipotong zakat pada bulan Maret sebanyak 160 orang. Namun jumlah gaji pegawai yang terpotong hanya sebanyak 62 orang. Sehingga pada bulan Maret jumlah zakat profesi yang terhimpun sebesar Rp 6.813.383. Sedangkan pada bulan April jumlah zakat profesi sebesar Rp 6.804.259 dengan jumlah gaji pegawai yang terpotong sebanyak 61 orang dari 148 orang pegawai yang berkewajiban membayar zakat profesi.

Berdasarkan uraian di atas penghimpunan zakat profesi dapat dinyatakan belum optimal. Kondisi ini disebabkan karena pemotongan zakat profesi mengalami keterlambatan, sehingga adanya pegawai ASN yang telah mengambil semua gajinya sebelum dipotong zakat profesi. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran Aparatur Sipil Negara terhadap kewajiban membayar zakat profesi yang membuat penghimpunan dana zakat profesi di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan.

Dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi diperlukan strategi tepat yang harus diterapkan UPZ Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan seperti membuat gerakan taat zakat kepada seluruh pegawai. Pegawai diharapkan berperan aktif untuk mensukseskan gerakan taat zakat. Sosialisasi perlu digalakkan dengan cara memberikan pengetahuan zakat kepada pegawai yang minim pengetahuan zakat. Sementara itu, untuk meningkatkan kepercayaan ASN perlu adanya transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana zakat untuk meyakinkan muzakki akan tersalurkannya dana zakat tersebut dengan memberikan laporan pendistribusian zakat berupa majalah setiap bulannya. ASN diharapkan bisa melaksanakan kebijakan yang telah dibuat pemerintah untuk andil dalam membayar zakat profesi sehingga dapat membantu kesejahteraan penerima manfaat. Baznas Provinsi Sumatera Selatan diharapkan agar meningkatkan sistem pengawasan serta memantau UPZ agar tidak terjadi keterlambatan dalam menyetorkan nama ASN ke Bank, yang akan berpengaruh pada proses penghimpunan dana zakat.

4. KESIMPULAN

Mekanisme penghimpunan dana zakat profesi Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai mengacu pada surat keputusan Pengurus Baznas Provinsi Sumatera Selatan. Penghimpunan zakat berdasarkan mekanisme yang terdiri dari sosialisasi, pendataan, pemotongan gaji sebesar 2,5%, penyetoran, dan pelaporan.

Sosialisasi perlu digalakkan guna meningkatkan kesadaran ASN memenuhi kewajibannya membayar zakat profesi dan pengoptimalan dalam penghimpunan zakat. Rendahnya kesadaran dalam membayar zakat profesi, tergambar dari jumlah pegawai yang membayar zakat dibandingkan dengan yang bersedia gajinya dipotong zakat. Hal ini juga

terlihat dari dana zakat profesi yang mengalami penurunan.

Unit Penghimpun Zakat sebaiknya membuat gerakan taat zakat kepada seluruh pegawai. Diberikan informasi kepada pegawai yang minim pengetahuan zakat. Transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana zakat dapat berwujud laporan pendistribusian zakat setiap bulannya. Selain itu, diperlukan peningkatan pengawasan oleh Baznas Provinsi Sumatera Selatan, serta memantau UPZ untuk mengatasi keterlambatan pelaporan data ASN ke pihak Bank.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penyelesaian naskah penelitian ini. Mulai dari awal penelitian sampai tersusunnya artikel. Juga terima kasih kepada para reviewer jurnal atas semua masukan untuk penyempurnaan artikel ini.

6. REFERENSI

- Aziz, M., & Sholikhah, S. (2014). Zakat Profesi dalam Perspektif UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 15(2), 188-205.
- Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *Tazkiya*, 19(01), 40-54.
- Huda, N. Analisis Intensi Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi, *Al-Istiqhsod*, 4: 218
- Marimin, A., & Fitria, TN (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1 (01).
- Martini, R., Pambudi, S., & Mubarok, M. (2019). Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*, 2(1), 90-95. DOI: 10.46774/pptk.v2i1.95
- Martini, R., Resy, A., Zaliah, Z., Winarko, H. (2019). Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan: Dari Kontribusi Retribusi Pasar. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 5(1), Agustus 2019: 58-71.
- Martini, R., Zulkifli, Z., Hartati, S., & Armaini, R. (2018). Pembukuan dan Pelaporan Informasi Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK 45: pada Panti Asuhan Al-Amanah, Palembang. *Aptekmas*, 1(2), 20-29. DOI: <https://doi.org/10.36257/aps.v1i2.1205>
- Mukarromah, O. (2016). Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil.
- Ngadiyan. (2017). Professionalisme Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Motivasi Prestasi dan Mustahiq: Studi Kasus Zakat Profesi ASN di MAN Wonosari. *Jurnal Pendidikan Madrasah*, 2 (1): 25

Pangiuk, A. (2020). Pengelolaan Zakat di Indonesia.
Shobirin, S. (2016). Teknik Pengelolaan Zakat
Profesi. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2 (2),
317-338.

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat.
Widiastuti, Tika. 2015. Model Pendayagunaan Zakat
Produktif oleh Lembaga Zakat dalam
Meningkatkan Pendapatan Mustahiq, *Jebis*, 1 (1)